

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian komunitas internasional terhadap kualitas pelaporan keuangan dan penilaian keberlangsungan usaha (*going concern*) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh sejumlah kasus kegagalan korporasi di berbagai yurisdiksi, yang mengindikasikan bahwa informasi keuangan yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak disampaikan tepat waktu dapat menimbulkan distorsi dalam pengambilan keputusan ekonomi serta mengurangi kepercayaan pasar (Accountancy Europe, 2021). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang andal, transparan, dan relevan merupakan prasyarat fundamental dalam menjaga integritas sistem pelaporan keuangan. Dalam kerangka inilah proses audit memainkan peran kritis sebagai mekanisme verifikasi independen yang memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara wajar. Hasil dari proses tersebut, yakni opini audit, termasuk opini mengenai *going concern* menjadi instrumen penting yang memberikan sinyal profesional mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan operasionalnya dalam jangka waktu mendatang. Dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis serta dinamika perekonomian global, kebutuhan akan opini audit yang tepat dan dapat diandalkan semakin mengemuka sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi dan stabilitas kepercayaan di pasar modal internasional.

Fenomena global tersebut juga tercermin dalam konteks di Indonesia, dimana isu terkait kelangsungan usaha dan kualitas pelaporan keuangan menjadi perhatian utama bagi regulator, auditor, dan investor (OJK, 2024). Data Otoritas

Jasa Keuangan (2024) menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan publik mengalami tekanan likuiditas dan solvabilitas yang signifikan, yang tercermin dari peningkatan jumlah entitas yang berada dalam kondisi *financial distress*. Situasi tersebut mendorong auditor untuk lebih banyak menerbitkan opini audit *going concern* sebagai indikasi adanya keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Berdasarkan Statistik Pasar Modal BEI (2024), beberapa emiten dari sektor perdagangan, konstruksi, energi, dan manufaktur menunjukkan penurunan kinerja laba secara berkelanjutan, peningkatan beban, utang, serta arus kas operasional yang negatif, sehingga memperbesar risiko terjadinya kegagalan usaha.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan sistem *notasi khusus* sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kondisi risiko emiten, salah satu notasi yang memiliki implikasi signifikan adalah notasi khusus E. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 31 Oktober 2025, terdapat 51 emiten yang berada dalam kondisi ekuitas negatif, di mana total kewajiban mereka melebihi total aset yang dimiliki. Kondisi ekuitas negatif menunjukkan ketidakstabilan keuangan yang serius, tingginya risiko solvabilitas, dan potensi gagal bayar. Perusahaan dengan notasi E menghadapi tekanan kepercayaan dari investor, kesulitan memperoleh pendanaan, serta peningkatan risiko *going concern*. Ketika ekuitas perusahaan berada pada posisi negatif, auditor akan memberikan perhatian lebih dalam proses evaluasi kelangsungan usaha sesuai dengan ketentuan SA 570 (IAPI, 2025).

Dalam rangka menjaga transparansi dan melindungi kepentingan investor, pemerintah dan otoritas pasar modal di Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan dan pengawasan terkait pelaporan keuangan serta penilaian kelangsungan usaha. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/Pojk.04/2022 tentang *Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten*

atau *Perusahaan Publik* (OJK, 2022), emiten dan perusahaan publik diwajibkan menyampaikan serta mempublikasikan laporan keuangan tahunannya paling lambat 90 hari setelah tanggal laporan. Apabila laporan audit diterbitkan melewati jangka waktu tersebut, hal itu dapat menunjukkan adanya masalah dalam laporan keuangan *auditee*. Di sisi lain, Standar Audit SA 570 (Revisi) mewajibkan auditor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dalam konteks pengawasan serta ketidakpastian kondisi keuangan perusahaan, opini audit *going concern* berperan sebagai indikator utama yang mencerminkan tingkat keraguan auditor terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya selama satu tahun mendatang (Arief dkk., 2021). Opini tersebut diberikan apabila auditor menemukan adanya keraguan yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dalam periode satu tahun ke depan. Penelitian Arief dkk. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah, terutama perusahaan dengan ekuitas negatif sebagaimana tercermin dalam Notasi Khusus E, auditor diharuskan untuk mempertimbangkan secara lebih hati-hati bukti audit yang tersedia sebelum menyimpulkan apakah risiko kelangsungan usaha memerlukan penyajian opini *going concern*. Opini audit *going concern*, dengan demikian, tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga menjadi indikator penting bagi investor, kreditur, dan regulator dalam menilai keberlanjutan usaha dan kualitas tata kelola perusahaan..

Faktor yang sering dikaitkan dengan opini *going concern* adalah *Audit Report Lag*, yaitu periode waktu yang diperlukan auditor dalam menuntaskan proses pemeriksaan laporan keuangan. Lamanya pelaksanaan audit mencerminkan adanya masalah dalam proses audit atau kondisi keuangan

perusahaan yang memerlukan perhatian khusus dari auditor. Berdasarkan hasil penelitian Khasanah (2024), *Audit Report Lag* terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan opini audit *going concern*. Temuan tersebut selaras dengan Habib dan Hasan (2016) yang menunjukkan bahwa semakin lama audit diselesaikan, semakin tinggi biaya ekuitas yang ditanggung perusahaan, karena investor menilai keterlambatan audit sebagai sinyal adanya permasalahan dalam laporan keuangan.

Secara bersamaan, praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang pesat di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya perusahaan untuk menjaga legitimasi sosial, membangun reputasi, serta memperkuat hubungan dengan prinsipal. CSR merepresentasikan bentuk komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan reputasi serta kepercayaan publik. Sejalan dengan itu, Hasanuddin dan Dharsana (2025) menemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan, sistem tata kelola, dan budaya organisasi memiliki peranan krusial dalam mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan, sehingga perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR cenderung memperoleh persepsi positif dari publik dan pemangku kepentingan. Dalam kondisi ideal, perusahaan yang sehat secara finansial, transparan, dan konsisten melaksanakan tanggung jawab sosialnya tidak akan mendapatkan opini *going concern*. Dal Maso dkk. (2019) mengidentifikasi perusahaan dengan praktik CSR yang baik cenderung memperoleh opini audit yang lebih positif, karena perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dianggap memiliki tata kelola yang baik dan risiko keuangan yang lebih rendah. Penelitian Das Prena dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa CSR berhubungan signifikan dengan opini *going concern*.

Permasalahan yang terjadi ialah adanya perusahaan publik yang menerima notasi khusus E akibat tekanan keuangan yang berat dan posisi ekuitas negatif, yang meningkatkan potensi auditor dalam mempertimbangkan opini audit *going concern*. Kondisi tersebut menyebabkan *Audit Report Lag* cenderung lebih lama karena auditor memerlukan verifikasi serta analisis tambahan untuk menilai keberlangsungan usaha perusahaan (Khasanah, 2024). Entitas yang memperoleh notasi E biasanya berada dalam tekanan keuangan dan risiko operasional yang tinggi, sehingga auditor lebih berpotensi untuk menerbitkan opini audit *going concern* sesuai standar SA 570 (IAPI, 2025). Di sisi lain, meskipun pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara teoritis dapat memperkuat legitimasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan pada perusahaan dengan notasi E, namun efektivitasnya dalam memengaruhi keyakinan auditor masih bervariasi (Deegan, 2002). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana CSR dan *Audit report lag* memengaruhi opini *going concern* dalam konteks entitas berstatus notasi E.

Selain *Audit Report Lag* dan CSR, ukuran perusahaan (*firm size*) juga dipandang berperan penting dalam memengaruhi opini audit, khususnya sebagai variabel moderasi. Secara umum, perusahaan berukuran besar memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar, disertai tingkat keterbukaan informasi yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih intens, sehingga mampu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kualitas pelaporan. Habib dan Hasan (2016) menegaskan bahwa perusahaan berukuran besar lebih cenderung mendapatkan opini audit yang akurat akibat penerapan kualitas audit yang lebih baik. Sementara itu, Ramadhani dkk. (2024) menyatakan bahwa *firm size* berperan positif karena mencerminkan kekuatan finansial yang dapat digunakan manajemen untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Meskipun CSR dan *Audit Report Lag* telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap opini audit, hasil penelitian terkait peran *firm size* sebagai moderator masih bervariasi. Wydianti (2025) menyatakan bahwa *firm size* tidak memoderasi hubungan CSR dan *Audit Report Lag* terhadap opini *going concern*. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadhani dkk. (2024) memberikan bukti bahwa *firm size* mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap opini *going concern*, karena perusahaan besar dianggap lebih mampu mengelola modal dan mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perbedaan temuan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana *firm size* benar-benar berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh CSR dan *Audit Report Lag* terhadap opini audit *going concern*.

Hubungan CSR dengan opini audit *going concern* dapat dijelaskan melalui teori legitimasi, di mana perusahaan yang aktif melaksanakan CSR memperoleh legitimasi sosial dan kepercayaan publik, sehingga auditor lebih yakin terhadap keberlangsungan usaha. Sementara itu, *Audit Report Lag* dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*, di mana terdapat potensi ketimpangan informasi antara agen (manajemen) yang mengelola perusahaan dan prinsipal (pemegang saham) yang memerlukan informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Ketika kondisi keuangan perusahaan tidak stabil atau terdapat indikasi risiko, manajemen cenderung memiliki insentif untuk menahan atau memperlambat pengungkapan informasi, yang menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lebih lama demi memperoleh bukti audit yang memadai. Oleh karena itu, *Audit Report Lag* yang lebih panjang mencerminkan meningkatnya ketidakpastian dan risiko, yang dapat mendorong auditor untuk menerbitkan opini audit *going concern*.

Mayoritas studi terdahulu memfokuskan studinya pada sektor tertentu, khususnya sektor manufaktur dan pertambangan, tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami ekuitas negatif. Perusahaan dengan notasi khusus E memiliki karakteristik risiko keuangan yang lebih tinggi karena berada dalam kondisi ekuitas negatif, akibatnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan operasionalnya menjadi lebih diragukan. Situasi ini dapat berdampak pada proses penilaian auditor ketika mengevaluasi *going concern* perusahaan, karena auditor harus menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban dan melanjutkan operasionalnya di masa mendatang. Selain itu, dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian serta terbatasnya kajian moderasi *firm size* dalam hubungan *Audit Report Lag* dan *CSR* terhadap opini *going concern*, diperlukan studi lebih lanjut menggunakan data terbaru dan penelitian ini menggunakan perusahaan yang berstatus notasi E selama tahun berjalan 2025 agar dapat menangkap kondisi terkini perusahaan di BEI. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian berupa kebutuhan untuk menguji kembali pengaruh *Audit Report Lag* dan *CSR* dengan opini audit *going concern* menggunakan *firm size* untuk memoderasi hubungannya pada perusahaan berstatus notasi E.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh *Audit Report Lag* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerimaan opini *going concern* pada perusahaan berstatus notasi E di Bursa Efek Indonesia. *Audit Report Lag* dipandang penting untuk diteliti karena keterlambatan audit dapat menandakan adanya permasalahan keuangan yang kompleks, yang berpotensi menimbulkan keraguan auditor atas keberlangsungan entitas. Di sisi lain, CSR dipandang sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat citra dan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga diharapkan mampu mengurangi peluang auditor mengemukakan opini *going concern*. Penelitian ini dilakukan untuk menilai

bagaimana *Audit Report Lag* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan sebagai penentu yang memengaruhi opini *going concern*.

Studi ini turut mengkaji bagaimana *firm size* memoderasi hubungan tersebut. Ukuran perusahaan yang lebih besar umumnya mencerminkan kapasitas sumber daya, tingkat transparansi, serta pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Audit Report Lag* maupun CSR terhadap opini audit *going concern*. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh *Audit Report Lag* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan berstatus notasi E yang terdaftar di BEI, dengan *firm size* sebagai variabel moderasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam literatur auditing, sementara secara praktis memberikan wawasan bagi auditor, manajemen, regulator, dan investor mengenai faktor-faktor yang memengaruhi diterbitkannya opini audit *going concern*.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *Audit Report Lag* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
3. Bagaimana *firm size* memoderasi hubungan antara *Audit Report Lag* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?
4. Bagaimana *firm size* memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap penerimaan opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji dan menganalisis variabel-variabel berikut.

1. Menelaah sejauh mana *Audit Report Lag* berperan dalam kecenderungan auditor menerbitkan opini audit *going concern* pada perusahaan notasi E yang tercatat di BEI.
2. Menelaah apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh *Audit Report Lag* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
3. Menelaah apakah *firm size* mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada uraian tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Studi ini dapat memperluas kajian teori dalam bidang auditing, terutama mengenai peran CSR dan *audit report lag* dalam memengaruhi opini audit *going concern*. Studi ini juga berperan dalam memperjelas peran *firm size* sebagai variabel moderasi, mengingat penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Dengan menggunakan data terbaru pada tahun 2025, penelitian ini dapat memperkaya bukti empiris di Indonesia, sehingga hasilnya dapat memberikan landasan akademis yang lebih kuat bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor: studi ini dimaksudkan menjadi masukan untuk memahami faktor-faktor yang relevan yang menentukan opini *going*

concern, terutama tentang keterlambatan audit dan pengungkapan CSR.

- b. Bagi Manajemen Perusahaan: hasil studi dapat menjadi acuan untuk memperbaiki praktik CSR dan mempercepat proses penyelesaian audit agar terhindar dari penerimaan opini *going concern*.
- c. Bagi Regulator (OJK dan BEI): studi ini diharapkan menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan mengenai ketepatan waktu pelaporan audit serta kewajiban pengungkapan CSR, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik di pasar modal.
- d. Bagi Investor dan Kreditur: studi ini diharapkan membantu menambah pemahaman terkait faktor-faktor non-keuangan dan operasional audit yang memengaruhi risiko keberlangsungan usaha perusahaan

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini disusun berdasarkan panduan penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dan disusun dalam lima bab beserta subbabnya. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Pada bab ini juga dibahas variabel penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesis yang diajukan.

Bab III menguraikan metode penelitian, meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, hingga teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan, khususnya mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh dan interpretasinya.

Bab V menyajikan penutup penelitian yang mencakup kesimpulan atas hasil yang diperoleh serta saran yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan teori agensi merupakan teori kontrak kerja sama antara seorang pemilik (prinsipal) dengan melibatkan orang lain sebagai agen dan pihak lain yang ditunjuk sebagai agen untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemilik, oleh karena itu diberikan wewenang dalam hal pengambilan keputusan. Dua belah pihak tersebut melakukan kontrak dalam pengelolaan perusahaan, di mana salah satu pihak mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, terbentuklah hubungan agensi antara keduanya. (Wahasusmiah dkk., 2019). Perjanjian kontraktual yang dimiliki *principal* dan agen terjadi karena adanya pemberian wewenang oleh *principal* untuk mengelola perusahaannya kepada agen, dengan adanya wewenang tersebut, agen dapat melakukan *decision making* yang nantinya dapat memuaskan *principal*.

Agen (manajemen) dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam bersikap dengan mengutamakan kepentingan pemilik (prinsipal). Dalam teori agensi memberi tuntutan kepada manajemen suatu perusahaan untuk mampu memuaskan para *principal* atas kinerja yang dilakukan pada perusahaan, sedangkan agen (manajemen) juga memiliki kepentingan pribadi atas perusahaan, hal demikian dapat menimbulkan self interest. Teori ini terkait dengan permasalahan keagenan yang disebabkan oleh adanya benturan kepentingan (*self-interest*) antara prinsipal dan agen, yang mengakibatkan salah satu pihak memiliki informasi yang lebih dominan dibanding pihak lainnya (Izazi dan Arfianti, 2019).

Asimetri informasi diartikan sebagai perbedaan informasi. Asimetri informasi menggambarkan ketimpangan dalam penguasaan informasi antara pemilik perusahaan dalam hal ini *principal* dengan pihak manajemen perusahaan atau agen (Dewi dan Premashanti, 2020). Asimetri informasi terjadi sebab agen (manajemen) ialah entitas yang berinteraksi secara langsung pada kegiatan perusahaan, artinya lebih mengetahui kondisi di lapangan. Sementara, *principal* (pemilik) ialah entitas yang berinteraksi secara tidak langsung pada kegiatan perusahaan, artinya kondisi atas perusahaan diketahui melalui laporan keuangan yang telah dibuat. Informasi secara rinci lebih banyak diketahui manajemen daripada pemilik perusahaan (Maskim dkk., 2022).

Self interest dan asimetri informasi dapat diatasi dengan melibatkan pihak lain yaitu pihak ketiga yang mampu bersikap independen dan objektif. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu auditor. Peran auditor diperlukan dalam mengevaluasi serta mengemukakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, dan menyampaikan temuan terkait *going concern* jika terdapat keraguan terhadap keandalan laporan keuangan tersebut (Indrasti, 2020). Berlandaskan pada teori agensi menyiratkan bahwa manajemen, sebagai agen yang mengoperasikan perusahaan, mengemban kewajiban menyusun laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pelaporan atas kinerja perusahaan. Investor kemudian menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerja pihak manajemen (Dewi, 2020). Dalam konteks ini, terdapat potensi bagi manajemen untuk menutupi kondisi sebenarnya demi menghindari opini audit *going concern*.

Teori keagenan juga menjadi dasar dalam memahami pengaruh antara *Audit Report Lag*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan opini *going concern*. Dalam proses audit, auditor memerlukan waktu untuk menilai tingkat kewajaran

laporan keuangan dengan tujuan memastikan bahwa penyajiannya bebas dari kesalahan material yang dapat menyesatkan pengguna informasi keuangan. Semakin besar potensi konflik keagenan dan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik menyebabkan auditor harus mengalokasikan periode yang lebih lama guna menuntaskan proses audit (Das Prena dan Dewi, 2021). Hal ini menjelaskan bahwa *Audit Report Lag* dapat mencerminkan tingkat kompleksitas dan risiko audit yang dihadapi auditor.

Praktik CSR juga dapat dijelaskan melalui teori keagenan karena CSR berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemilik. Pelaksanaan CSR menunjukkan komitmen manajemen untuk memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Perusahaan yang aktif melaksanakan CSR biasanya lebih transparan dan memiliki pengelolaan yang efektif, sehingga meningkatkan ketidakraguan auditor serta mengurangi kemungkinan munculnya opini *going concern* (Chen dkk., 2012).

Ukuran perusahaan (*firm size*) turut berhubungan dengan teori keagenan, hal ini disebabkan oleh perusahaan yang besar secara umum terdiri dari kompleksitas struktur organisasi, serta pemisahan kepemilikan yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini meningkatkan potensi konflik keagenan, namun sekaligus menciptakan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat. Oleh sebab itu, perusahaan berskala besar cenderung menerapkan sistem pelaporan, mekanisme pengendalian internal, dan kegiatan CSR yang lebih kuat untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan meminimalkan risiko audit (Habib, 2015). Dengan demikian, teori keagenan memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini bahwa mekanisme pengawasan seperti audit, pelaporan CSR, dan ukuran perusahaan berperan penting dalam mengurangi

konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, yang pada akhirnya kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan auditor dalam menetapkan opini *going concern*.

2.1.2 Legitimacy Theory

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan hidup suatu organisasi sangat bergantung pada sejauh mana organisasi tersebut memperoleh penerimaan (legitimasi) dari masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi. Legitimasi diartikan sebagai keyakinan kolektif bahwa aktivitas suatu entitas dipandang wajar, benar, dan konsisten dengan nilai-nilai, norma, serta struktur sosial yang diterima dalam lingkungan masyarakat (Dowling dan Pfeffer, 1975). Dengan kata lain, konsep legitimasi menekankan bahwa keberadaan perusahaan diterima masyarakat melalui suatu bentuk kontrak sosial, yang mengizinkan perusahaan beroperasi selama tindakan dan kebijakannya sejalan dengan nilai serta harapan sosial.

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa legitimasi legitimasi muncul saat nilai-nilai organisasi dianggap sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat luas, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian antara keduanya, maka akan terjadi ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Dalam konteks bisnis modern, legitimasi menjadi aset penting karena memengaruhi reputasi dan keberlanjutan perusahaan di mata publik (Suchman, 1995). Menurut Suchman (1995), legitimasi merupakan perusahaan dianggap sah secara sosial jika tindakannya sejalan dengan ekspektasi masyarakat.

Berkaitan dengan akuntansi dan auditing, teori legitimasi menjadi dasar yang menjelaskan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan informasi non-keuangan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui praktik CSR, entitas berusaha menunjukkan bahwa aktivitasnya bukan cuman berfokus

pada laba, namun sekaligus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, serta menumbuhkan keyakinan dari masyarakat dan pemangku kepentingan (Deegan, 2002). Pengungkapan CSR berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan dalam mempertahankan legitimasi sosialnya. Ketika perusahaan menghadapi tekanan publik akibat isu lingkungan atau sosial, pengungkapan CSR dapat berfungsi sebagai strategi legitimasi (*legitimacy strategy*) untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik (O'Donovan, 2002).

Dalam kaitannya dengan opini audit *going concern*, teori legitimasi menyiratkan bahwa entitas yang memiliki tingkat legitimasi sosial yang tinggi melalui pelaksanaan CSR cenderung dipersepsikan sebagai entitas yang berkelanjutan (*going concern*). Auditor, sebagai pihak independen, dapat menilai praktik CSR sebagai indikasi komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, entitas dengan praktik CSR yang kuat kemungkinan lebih kecil memperoleh opini audit *going concern* disebabkan auditor melakukan penilaian entitas mempunyai dukungan sosial dan reputasi yang baik (Wydianti dan Aisyaturrahmi, 2025).

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menemukan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan finansial justru meningkatkan pengungkapan CSR sebagai bentuk strategi defensif untuk menjaga legitimasi (Patten, 1992). Artinya, hubungan antara CSR dan opini audit *going concern* bisa bersifat dua arah: di satu sisi, CSR mencerminkan keberlanjutan; di sisi lain, CSR dapat menjadi upaya manajemen untuk menutupi kondisi keuangan yang buruk.

Dengan demikian, teori legitimasi menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap opini audit *going concern*. Semakin baik pengungkapan CSR, semakin besar peluang entitas memilih legitimasi sosial, yang pada akhirnya dapat

memperkuat keyakinan auditor atas kapasitas entitas dalam untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya.

2.1.3 Opini *Going concern*

Opini audit *going concern* dinyatakan sebagai bentuk pertimbangan profesional auditor mengenai sejauh mana entitas mampu menjaga kelangsungan usahanya dalam periode yang dianggap wajar, umumnya dalam periode satu tahun setelah tanggal laporan keuangan. Pernyataan ini berakar pada konsep dasar akuntansi mengenai *going concern assumption*, yaitu asumsi bahwa perusahaan melanjutkan kegiatan operasionalnya dan tidak memiliki niat maupun tidak dipaksa untuk melikuidasi atau menghentikan operasinya (Messier dkk., 2017).

Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah ditemukan adanya unsur ketidakpastian material yang berpotensi mendatangkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk terus beroperasi di masa mendatang. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Audit (SA) 570 (Revisi 2015) tentang Kelangsungan Usaha, yang diadopsi dari *International Standard on Auditing (ISA) 570*. Berdasarkan SA 570, apabila auditor menemukan kondisi atau kejadian yang menciptakan keraguan signifikan terhadap kelangsungan usaha, maka auditor wajib mengungkapkan hal tersebut dalam laporan audit dengan menerbitkan opini audit dengan paragraf *going concern* (IAPI, 2015).

Opini audit *going concern* dikategorikan menjadi salah satu bentuk opini audit modifikasian yang mencerminkan tingkat risiko tinggi atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasinya. Menurut Arens dkk. (2017), auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (unqualified opinion with explanatory paragraph) jika masih terdapat

ketidakpastian mengenai *going concern* tetapi laporan keuangan dinilai wajar. Namun, jika auditor menilai keraguan tersebut cukup besar dan manajemen tidak memiliki rencana yang memadai untuk mengatasi ketidakpastian, auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), atau bahkan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Berdasarkan konteks teori agensi, opini audit *going concern* juga berfungsi sebagai alat pengawasan independen terhadap potensi benturan kepentingan antara manajemen dan prinsipal. Auditor memberikan opini yang bersifat objektif untuk mengurangi asimetri informasi antara kedua pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Di sisi lain, teori sinyal menjelaskan dapat diartikan sebagai indikasi negatif yang disampaikan kepada pasar dan investor mengenai kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan persepsi nilai perusahaan (Habib, 2015).

2.1.4 Audit Report Lag

Auditor sebagai profesi yang memeriksa penyajian laporan keuangan dan memberikan opini terkait penyajian tersebut membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas auditnya. Ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan audit berperan penting dalam menjaga relevansi dan kualitas informasi laporan keuangan. Waktu penyelesaian audit juga memengaruhi publikasi laporan keuangan perusahaan, di mana laporan yang diselesaikan tepat waktu akan lebih relevan bagi penggunaannya (Lisdara dkk., 2019). *Audit Report Lag* menggambarkan durasi penyelesaian audit oleh auditor sebelum laporan hasil audit diterbitkan. *Audit Report Lag* berbicara terkait selang waktu, dalam hitungan hari, antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal laporan auditor independen diterbitkan. Selang waktu ini menunjukkan durasi yang diperlukan

auditor dalam menyelesaikan audit (Saraswati dan Parasetya, 2022). *Audit Report Lag* juga dapat diartikan sebagai rentang waktu dalam satuan hari yang diperlukan oleh auditor untuk menuntaskan laporan auditnya terhitung sejak tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal laporan audit diterbitkan (Liwe dkk., 2018).

Audit Report Lag merupakan rentang waktu atau jumlah hari menyelesaikan laporan audit dapat dimanfaatkan oleh auditor untuk mencari bukti demi mempertanggungjawabkan opini audit yang diberikannya kepada suatu entitas. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022, emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyerahkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan mereka kepada OJK dalam jangka waktu maksimal 90 hari setelah tanggal laporan keuangan. Apabila publikasi laporan audit dilakukan lebih dari 90 hari setelah tanggal laporan keuangan, diindikasikan terjadi masalah dalam laporan keuangan *auditee*. Adanya masalah dalam laporan keuangan diduga menjadi penyebab keterlambatan dalam penyampaian laporan audit, yang pada akhirnya menyebabkan proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama. Terdapatnya proses pengujian lebih lanjut ataupun negosiasi antara pihak auditor dengan *auditee* membuat auditor terlambat dalam mengeluarkan opini audinya (Sybania dan Fachriyah, 2021). Kondisi ini berpotensi menurunkan keandalan informasi yang dipublikasikan dan meningkatkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan yang bergantung pada informasi tersebut (Kartika, 2021).

Dalam konteks opini audit *going concern*, *Audit Report Lag* memiliki makna sangat penting. Keterlambatan penyampaian laporan audit dapat mengindikasikan adanya keraguan auditor terhadap kelangsungan usaha klien. Habib (2015) menyatakan bahwa durasi audit yang lebih panjang dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam kelangsungan usaha perusahaan, sehingga peluang auditor untuk

memberikan opini going concern juga meningkat, karena keterlambatan tersebut sering kali terjadi ketika auditor memerlukan waktu tambahan untuk mengevaluasi ketidakpastian mengenai kelangsungan usaha klien. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Khasanah dan Napisah (2024), yang memperoleh hasil bahwa *audit report lag* berperan signifikan dalam menentukan peluang perusahaan manufaktur di Indonesia untuk memperoleh opini audit going concern dari auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, *Audit Report Lag* merupakan variabel penting dalam menilai kualitas proses audit dan potensi risiko kelangsungan sebuah entitas. Dalam penelitian ini, *Audit Report Lag* diukur menggunakan selisih antara tanggal laporan audit dengan tanggal akhir tahun buku perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan hari kalender (Minerva dkk., 2020).

$$AL = \text{Date Audit Report} - \text{Date Report Finance}$$

2.1.5 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) dijelaskan sebagai pendekatan yang menyoroti bahwa entitas tidak terbatas hanya pada tanggung jawab terhadap pemegang saham, akan tetapi pada masyarakat serta lingkungan tempat entitas beroperasi. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR didefinisikan komitmen jangka panjang perusahaan untuk berperilaku etis, mendukung pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga mereka, serta masyarakat sekitar (WBCSD, 1999). Definisi tersebut menegaskan bahwa CSR bukan saja menitikberatkan pada laba (*profit*), tetapi juga memerhati kesejahteraan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*), yang kemudian kerap dikenala sebagai konsep *triple bottom line*.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 ayat (1) yang memberi pernyataan bahwa setiap perseroan yang bergerak dalam bidang atau aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya alam harus memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun. Aturan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum dan strategis bagi perusahaan di Indonesia.

Carroll (1991) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup empat dimensi pokok yang dirumuskan dalam *Carroll's Pyramid of CSR* yang meliputi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Tanggung jawab ekonomi menjadi dasar utama, karena perusahaan harus beroperasi secara menguntungkan agar dapat bertahan. Selanjutnya, tanggung jawab hukum menuntut perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab etika berkaitan dengan penerapan nilai moral dalam praktik bisnis, sementara tanggung jawab filantropi merupakan bentuk kontribusi sukarela untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya sebatas kegiatan amal, tetapi merupakan strategi manajerial yang menyeluruh untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dalam praktiknya, pengungkapan CSR sering diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)* yang berlandaskan pada *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Standar pelaporan ini membagi indikator CSR menjadi tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan sejumlah item yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya (Global Reporting Initiative, 2020). Metode

pengukurannya umumnya bersifat dikotomis, yakni dengan menetapkan skor 1 apabila suatu item CSR dicantumkan, dan skor 0 apabila item tersebut tidak dicantumkan (Hackston dan Milne, 1996). Setelah itu, skor dari tiap komponen diakumulasikan untuk menentukan seberapa besar komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai CSR secara umum. Pengukuran CSR mengacu pada penelitian Katharina dan Mentalita, (2024) yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$CSR = \frac{CSR\ Disclosure\ Score\ total}{Maximum\ Score\ Amount}$$

Secara teoretis, hubungan antara CSR dan opini audit *going concern* memiliki kesinambungan melalui teori legitimasi, yang menyiratkan bahwasannya perusahaan berusaha memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa aktivitasnya sejalan dengan nilai dan norma sosial (Deegan, 2002). Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan dapat memperkuat citra positif dan meningkatkan kepercayaan publik, yang memiliki dampak dalam pendukungan keberlangsungan usaha (*going concern*). Auditor dapat memandang aktivitas CSR sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik, kepedulian terhadap keberlanjutan, serta risiko yang lebih rendah terhadap kebangkrutan (Chen dkk., 2012).

Corporate Social Responsibility merupakan mekanisme strategis yang bukan cuman meningkatkan reputasi dan legitimasi sosial perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pengambilan putusan auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin besar kepercayaan publik dan auditor terhadap keberlanjutan perusahaan, sehingga kemungkinan diterimanya opini audit *going concern* cenderung menurun. Sehingga, CSR menjadi variabel penting dalam penelitian ini karena berperan

dalam menjaga legitimasi perusahaan dan mendukung keyakinan auditor terhadap kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya.

2.1.6 Firm size

Ukuran perusahaan (*firm size*) didefinisikan sebagai salah satu karakteristik penting yang sering digunakan di penelitian akuntansi dan *auditing* karena dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan, struktur pengendalian internal, serta tingkat pengawasan eksternal terhadap perusahaan. Menurut Hartono (2018), Ukuran perusahaan merepresentasikan skala operasional entitas, yang dapat dinilai dari total aset yang dimiliki, total penjualan yang dihasilkan, ataupun kapitalisasi pasar. Di antara berbagai indikator tersebut, total aset dianggap sebagai ukuran yang paling stabil dan umum digunakan karena mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi perusahaan secara keseluruhan.

Ukuran perusahaan sering kali diasosiasikan dengan tingkat transparansi dan risiko bisnis. Entitas yang terhitung besar biasanya memiliki sistem pelaporan keuangan yang lebih baik, pengendalian internal yang lebih kuat, serta menjadi fokus utama dari auditor dan regulator. Hal ini menjadikan entitas besar dapat mampu menghindari kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan (Owusu-Ansah dan Leventis, 2006). Selain itu, perusahaan yang terhitung besar cenderung mempunyai akses pendanaan yang lebih luas serta reputasi yang lebih baik di mata publik, sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya (*going concern*) dibandingkan perusahaan kecil (Wasita, 2019).

Dalam konteks opini audit *going concern*, ukuran perusahaan berperan sebagai faktor penting yang mampu memengaruhi keputusan auditor. Habib (2015) menjelaskan bahwa perusahaan skala besar memiliki risiko kebangkrutan yang relatif rendah karena didukung oleh modal yang kuat, diversifikasi produk, dan stabilitas pendapatan. Auditor umumnya memiliki keyakinan yang lebih tinggi

terhadap kapasitas operasional yang lebih kuat pada perusahaan besar membantu mereka mempertahankan kontinuitas usaha, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan penerbitan opini *going concern*. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Aristya dan Wasita (2019), yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dan peluang menerima opini audit *going concern*. Dengan kata lain, ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung mengurangi keraguan auditor atas kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi.

Sebaliknya, perusahaan kecil sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi, sehingga lebih rentan terhadap risiko kesulitan keuangan. Auditor mungkin membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk perusahaan kecil karena kompleksitas penilaian risiko dan keterbatasan informasi yang tersedia (Leventis dkk., 2005). Atas dasar tersebut, ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai variabel moderasi bagi hubungan *Audit Report Lag* dengan opini audit *going concern*, karena semakin besar suatu perusahaan, semakin baik pula kemampuannya dalam mengendalikan proses audit agar tetap efisien dan akuntabel.

Selain itu, ukuran perusahaan memiliki kemungkinan untuk memengaruhi hubungan antara praktik CSR dan penerbitan opini audit *going concern*. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan serta melaporkan aktivitas CSR secara lebih komprehensif dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Wydianti dan Aisyaturrahmi (2025) menunjukkan bahwa meskipun CSR berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut pada sektor pertambangan. Namun, hasil tersebut berpotensi

berbeda pada perusahaan berstatus notasi E yang memiliki karakteristik sektor usaha yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada pentingnya untuk menguji kembali apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh CSR dan Audit Report Lag terhadap opini audit going concern pada perusahaan dengan status notasi E.

Studi ini mendefinisikan ukuran perusahaan secara operasional dengan menggunakan log natural total aset, sebagaimana dilakukan dalam penelitian Wardani dkk. (2022).

$$Firm\ Size = Ln (Total\ Asset)$$

Pendekatan logaritma digunakan untuk mengurangi variasi ekstrem pada data keuangan dan menghasilkan distribusi yang lebih normal. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat diinterpretasikan sebagai representasi dari kapasitas ekonomi dan stabilitas finansial perusahaan yang dapat memengaruhi pandangan auditor terhadap risiko *going concern*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Uswatun Khasanah dan Napisah (2024)	Pengaruh <i>Audit Report Lag</i> , Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> terhadap Opini <i>Audit going concern</i>	Temuan studi mengindikasikan bahwa baik Audit Report Lag maupun financial distress memengaruhi opini audit <i>going concern</i> . Sebaliknya, komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap opini tersebut.
2.	Saifudin, Aprih Santoso, Ardiani Ika Sulistyawati, dan Rahmanda Hasna Putri (2023)	Implikasi terhadap Opini <i>Audit Going concern</i> : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Emiten Manufaktur di Indonesia	Studi ini menunjukkan bahwa variabel Audit Report Lag, rasio utang, dan ukuran perusahaan memiliki kontribusi positif terhadap kemungkinan diterbitkannya opini audit <i>going concern</i> . Sebaliknya, kualitas audit tidak terbukti berpengaruh positif.
3.	Isa Nur Fitri dan Made Dudy Satyawan (2014)	<i>Analysis of Sustainability report on Going Concern Audit Opinion on Manufacturing Company Listed in BEI</i>	Studi ini mengungkapkan bahwa variabel pengungkapan CSR, profitabilitas, growth, dan kinerja lingkungan memengaruhi opini <i>going concern</i> . Sebaliknya, leverage tidak ditemukan berpengaruh terhadap opini audit tersebut.

4.	Lorenzo Dal Maso, Gerald J. Lobo, Francesco Mazzi, dan Luc Paugam (2019)	<i>Implication of the Joint Provision of CSR Assurance and Financial Audit for Auditor's Assessment of Going concern Risks</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KAP Big 4 yang sama dalam audit keuangan dan pemberian assurance CSR meningkatkan frekuensi penerbitan opini <i>going concern</i> dibandingkan bila perusahaan menggunakan penyedia <i>assurance</i> yang berbeda.
5.	Lilyana Wydanti dan Aisyaturrahmi (2025)	<i>The Effect of CSR, Profitability, and Audit Report Lag on Going concern Audit Opinion with Company Size as a Moderating Variable</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa CSR dan <i>Audit Report Lag</i> berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit <i>going concern</i> , sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. Ukuran perusahaan hanya mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap opini audit <i>going concern</i> .

6.	Ritonga, H. H., Erlina, dan Absah, Y. (2023)	<i>The Effect of Debt Default, Audit Report Lag, Profitability, and Financial Distress on Going concern Audit Opinion with Firm Size as a Moderating Variable.</i>	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa debt default, <i>Audit Report Lag</i> , dan <i>financial distress</i> berkontribusi pada meningkatnya peluang penerbitan opini audit <i>going concern</i> . Di sisi lain, profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh, dan ukuran perusahaan tidak terbukti memoderasi pengaruh variabel-variabel tersebut.
7.	Ramadhani, R., Anisma, Y., dan Safitri, D. (2024)	Pengaruh <i>Audit Report Lag</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit <i>going concern</i> .	Temuan studi menunjukkan bahwa baik <i>Audit Report Lag</i> maupun ukuran perusahaan berkontribusi terhadap meningkatnya peluang penerbitan opini audit <i>going concern</i> . Sebaliknya, reputasi auditor dan pertumbuhan perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap opini tersebut.

Khasanah dan Napisah (2024) menganalisis 19 perusahaan transportasi dan logistik di BEI periode 2018–2022 menggunakan regresi logistik dengan Eviews 12, diperoleh hasil bahwa *Audit Lag* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Dengan demikian, semakin lama proses audit berlangsung, semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini tersebut. Lamanya audit dapat mencerminkan adanya indikasi masalah dalam laporan keuangan atau risiko kesulitan keuangan, sehingga auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kewajaran laporan.

Saifudin dan Putri (2023) menganalisis 71 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (355 observasi) untuk periode 2017–2021 menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Audit Lag* berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit *going concern*, dengan koefisien 0,034 dan nilai signifikansi 0,000. Temuan tersebut menggambarkan bahwa semakin panjang proses audit, semakin tinggi kemungkinan perusahaan menerima opini *going concern*, yang dapat menjadi indikasi adanya kesulitan keuangan atau ketidakpastian dalam melanjutkan operasional perusahaan.

Penelitian oleh Isa Nur Fitri dan Made Dudy Satyawan (2014) terhadap perusahaan manufaktur BEI tahun 2010–2013 menggunakan regresi logistik (Eviews 6.0) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR, yang diukur melalui pedoman GRI 3.1, berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih lengkap cenderung memiliki risiko lebih rendah menerima opini *going concern*. Hal ini menandakan bahwa CSR dapat memperkuat legitimasi sekaligus memberikan sinyal positif kepada auditor terkait prospek keberlangsungan perusahaan.

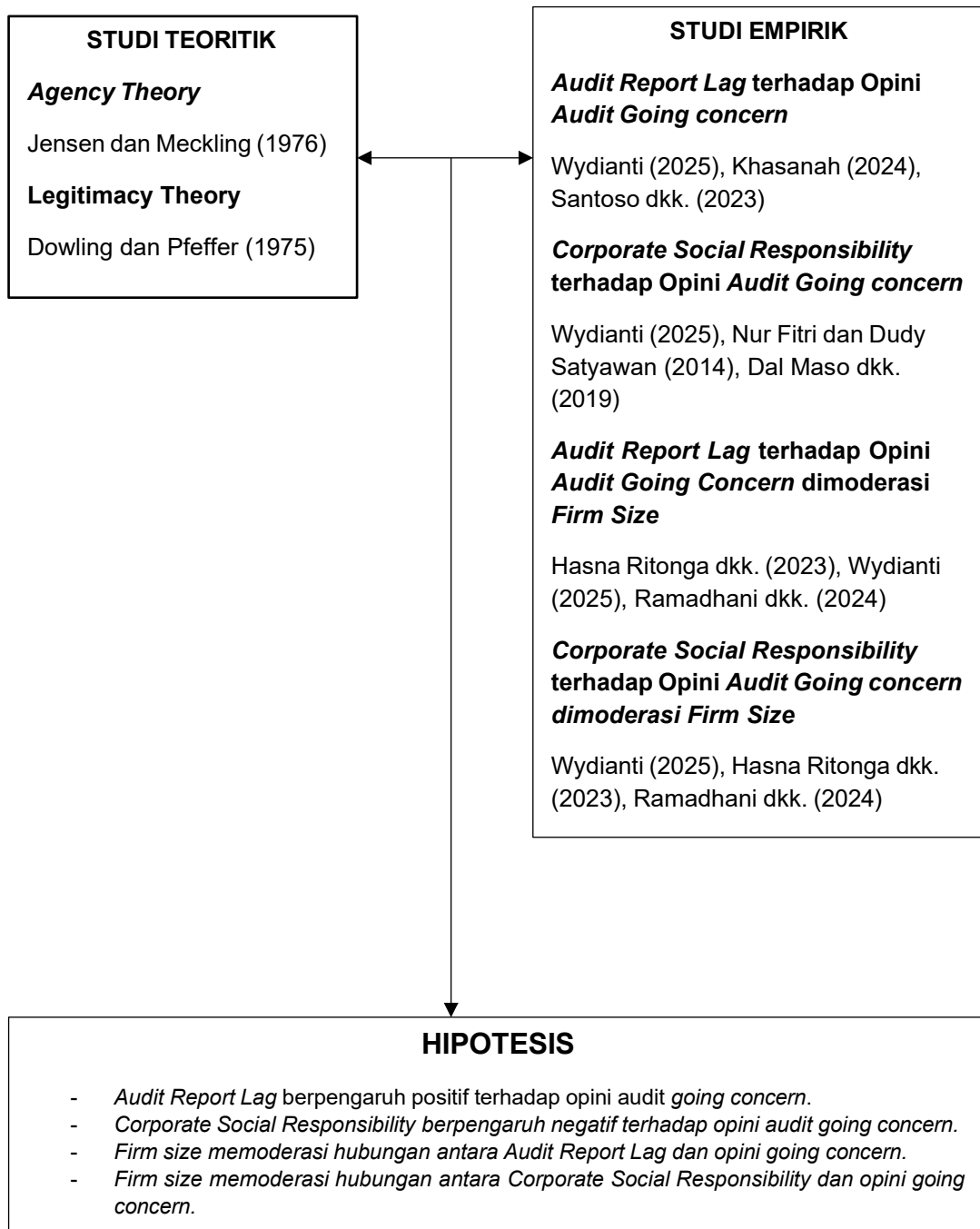
Dal Maso dan Paugam (2019) menguji apakah pemberian jasa *CSR assurance* dan audit keuangan oleh firma audit yang sama memengaruhi penilaian risiko *going concern*. Berdasarkan analisis lebih dari 28.000 observasi perusahaan di 55 negara, mereka menemukan bahwa firma yang menangani kedua jenis layanan tersebut lebih sering menerbitkan opini *going concern* dan memiliki tingkat kesalahan penilaian (Type-II error) yang lebih rendah. Efek tersebut dijelaskan oleh adanya *knowledge spillover* antara tim CSR dan audit keuangan—pengetahuan mengenai risiko sosial dan lingkungan meningkatkan ketepatan auditor dalam menilai kelangsungan usaha.

Wydianti dan Aisyaturrahmi (2025) meneliti perusahaan sektor pertambangan BEI periode 2020–2023 dengan regresi logistik dan MRA menggunakan STATA 17. Temuan mereka menunjukkan bahwa CSR dan *Audit Report Lag* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*, namun ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh tersebut. Ini berarti *firm size* tidak mampu menguatkan maupun melemahkan hubungan antara kedua variabel independen dan opini *going concern*. Temuan ini menegaskan bahwa auditor lebih mempertimbangkan faktor risiko keberlanjutan dan kualitas pengungkapan CSR, sementara kontribusi *firm size* sebagai variabel moderasi tidak terbukti signifikan dalam konteks sektor pertambangan.

Ritonga, Erlina, dan Absah (2023) menemukan bahwa *Audit Report Lag* berpengaruh positif signifikan terhadap opini *going concern* pada perusahaan manufaktur dan jasa BEI 2018–2022. Namun, *firm size* tidak memoderasi pengaruh tersebut. Ini menunjukkan bahwa panjangnya audit lebih dipengaruhi oleh kompleksitas dan kondisi keuangan perusahaan. Meski begitu, ukuran perusahaan tetap perlu diuji ulang sebagai indikator potensi kelangsungan usaha di konteks yang berbeda.

Ramadhani, Anisma, dan Safitri (2024) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap opini *going concern* pada perusahaan notasi E BEI. Perusahaan besar cenderung tidak menerima opini tersebut karena memiliki sumber daya dan reputasi yang lebih kuat. Meski tidak diuji sebagai moderator, *firm size* tetap menunjukkan peran teoretis dalam memengaruhi hubungan variabel lain terhadap opini *going concern*.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Audit Report Lag* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Dalam perspektif teori agensi, auditor merupakan mekanisme pengawasan eksternal untuk menilai sejauh mana manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Salah satu indikator efektivitas audit adalah ketepatan waktu penerbitan laporan hasil audit (*Audit Report Lag*). Durasi audit yang semakin panjang dapat mencerminkan adanya ketidakwajaran atau masalah tertentu dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan mengenai kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi. Keterlambatan dalam penyelesaian audit juga mencerminkan meningkatnya risiko kesenjangan informasi antara manajemen dan para pemegang saham, yang dapat memicu auditor untuk mempertimbangkan penerbitan opini *going concern*.

Penelitian terdahulu oleh (Wydianti, 2025), (Khasanah, 2024), (Santoso dkk.,2023) mengindikasikan bahwa *Audit Report Lag* memiliki pengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: *Audit Report Lag* berpengaruh positif terhadap opini *audit going concern*.

2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Berdasarkan teori legitimasi, entitas memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar operasinya diterima dan diakui. Pengungkapan CSR yang baik menunjukkan upaya perusahaan dalam mematuhi norma sosial dan etika bisnis, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan auditor terhadap keberlangsungan usahanya. Perusahaan yang memiliki legitimasi sosial yang kuat dipandang mampu mempertahankan operasi

perusahaan dalam periode yang panjang, sehingga auditor cenderung tidak memberikan opini *going concern*.

Penelitian terdahulu oleh (Wydianti, 2025), (Nur Fitri dan Dudy Satyawan, 2014), (Dal Maso dkk., 2019) mengindikasikan adanya pengaruh negatif antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan opini audit *going concern*. Artinya, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini *going concern*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap opini *audit going concern*.

2.4.3 Pengaruh *Audit Report Lag* terhadap Opini *Audit Going Concern* dimoderasi *Firm Size*

Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal serta tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga proses audit dapat diselesaikan lebih cepat dan risiko keterlambatan pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Selain itu, skala perusahaan yang besar juga menurunkan potensi konflik keagenan karena adanya tekanan pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal. Oleh karena itu, *firm size* diharapkan mampu memperlemah pengaruh *Audit Report Lag* terhadap kemungkinan perusahaan memperoleh opini *going concern*.

Hasil empiris dari penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian oleh (Hasna Ritonga dkk., 2023), (Wydianti, 2025), dan (Ramadhani dkk., 2024) menggambarkan bahwa *firm size* tidak dapat memengaruhi keterkaitan antara *audit report lag* dan opini audit *going concern*, sehingga diperlukan pengujian ulang, khususnya pada perusahaan dengan notasi E. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Firm size* memoderasi hubungan antara *Audit Report Lag* dan opini *going concern*

2.4.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Opini *Audit Going Concern* dimoderasi *Firm Size*

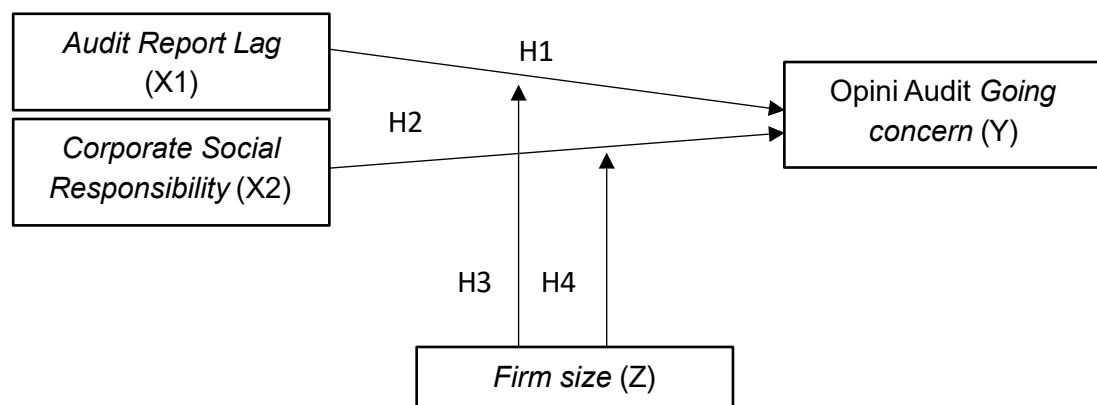
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk menjaga eksistensinya dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya selaras dengan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu upaya untuk mendapatkan legitimasi tersebut ialah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Semakin tinggi tingkat pelaksanaan dan pengungkapan CSR, semakin besar pula kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan usaha perusahaan. Namun demikian, efektivitas implementasi CSR sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan berskala besar memiliki sumber daya, sistem pengendalian, serta tekanan publik yang lebih besar dalam menjaga reputasi sosialnya, sehingga hubungan antara CSR dan opini audit *going concern* dapat diperkuat oleh faktor ukuran perusahaan.

Hasil penelitian Wydianti (2025) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*, meskipun *firm size* belum terbukti memoderasi hubungan tersebut secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan besar maupun kecil sama-sama memperoleh manfaat dari pengungkapan CSR dalam penilaian auditor. Namun, penelitian oleh Hasna Ritonga dkk. (2023) memberikan bukti bahwa *firm size* dapat menjadi variable yang memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan opini audit *going concern*. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ukuran perusahaan memiliki potensi moderasi dalam hubungan antara CSR dan opini audit *going concern*. Selain itu, Ramadhani dkk. (2024) menemukan bahwa

firm size berpengaruh langsung terhadap opini audit *going concern*, di mana perusahaan besar cenderung lebih jarang menerima opini tersebut karena dianggap lebih stabil secara finansial dan sosial. Temuan-temuan tersebut memberikan dasar empiris bahwa *firm size* dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap penurunan risiko penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: *Firm size* memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan opini *going concern*

Mengacu pada hipotesis yang telah dirumuskan, model penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.2 Model Penelitian